

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Suami bisa dikatakan tidak mampu ketika :
 - Sakit
 - PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
 - Gaji suami dibawah UMR (Upah Minimum Regional)
2. Hukum islam dan hukum positif memperbolehkan istri mencari nafkah lantaran ketidakmampuan suaminya dengan ketentuan :
 - Mendapat izin dari suami
 - Tidak melalalaikan tugas utamanya sebagai istri dan ibu
 - Pekerjaannya tidak melanggar *syari'at*

B. Saran

Kepada para istri yang mencari nafkah karena ketidakmampuan suaminya, ketika mencari nafkah hendaknya memerhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan negara agar keluarga yang dinafkahi mendapatkan barokah dan diterima di sisi Allah

